



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 46/ PDT/ 2012/ PT.BTN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **HENDRA WIDJAYA**, Lahir di Jakarta, Tanggal 03-02-1950, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Badila I/20, Rt.001, Rw.005, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta, ahli waris dari **LIM SOEN HONG**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula PENGGUGAT I ; -----**

2. **LIM KIT NIO (TABETA MARJATI)**, Lahir di Cilegon, Tanggal 06-01-1919, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gang Subur Buntu No. 35 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula PENGGUGAT II ; -----**

3. **LIM TJOEN NIO**, Lahir di Serang, Tanggal 09-02-1926, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Labu No.123 , Rt. 003, Rw.005, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III semula PENGGUGAT III ; -----**

No. 2 dan 3 dalam hal ini ahli waris dari **LIEM ENG HOA ;-----**

4. **JOHANES DJAJADI**, Lahir di Jakarta, Tanggal 17-12-1934, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Sambas I/1 Rt.002, Rw.005, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV semula PENGGUGAT IV** ;

5. ENGELINE SURYANTI D, Lahir di Jakarta, Tanggal 20-03-1969, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raden Saleh II, No. 52, Rt.005, Rw.003, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING V semula PENGGUGAT V** ;

No. 4 dan 5 dalam hal ini ahli waris dari ROSWITA DJAYADI Almarhumah;-----

6. ESTTHER DJAYADI, Lahir di Jakarta, tanggal 21-11-1940 pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raden Saleh II, No. 52, Rt.005, Rw.003, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VI semula PENGGUGAT VI** ;

7. JUSTINA DJAYADI, Lahir di Jakarta, tanggal 15-09-1942, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raden Saleh II, No. 52, Rt.005, Rw.003, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VII semula PENGGUGAT VII** ;

8. BACHTIAR DJAYADI, Lahir di Jakarta, tanggal 25-04-1944, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Puspa Pesona Blok P VI/22 Taman Cimanggu, Rt.00, Rw.005, Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VIII semula PENGGUGAT VIII** ;

9. RIDWAN DJAYADI, Lahir di Jakarta, tanggal 14-04-1945, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Gang Dukuh II/E II/7, Rt.003, Rw.007, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IX semula PENGGUGAT IX** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. HARYANTO DJAYADI, Lahir di Jakarta, tanggal 01-05-1947, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kramat Pulo Gang IX, B-178A, Rt.001, Rw.004, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING X semula PENGGUGAT X ;** -----

11. MARYATI AGUSTIN, Lahir di Jakarta Jalan Wijaya Kusuma X/7, Rt.0045, Rw.014, Desa Cilendek Barat, Kecamatan/ Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XI semula PENGGUGAT XI ;**--

Ahli waris dari almarhum LIM TIONG
HO ;-----

12. OUW HOAT LIANG, Lahir di Jakarta, Tanggal 12-12-1949, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Rt.001, Rw.002, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XII semula PENGGUGAT XII ;** -----

13. OUW GIOK LAN , Lahir di Jakarta, Tanggal 20-03-1969, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Gang Petak IV No.11, Rt.09, Rw.002, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XIII semula PENGGUGAT XIII ;** -----

14. JANUAR DJAYADI , Lahir di Jakarta, Tanggal 29-01-1949, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kramat Pulo Gang IX B-178, Rt.001, Rw.004, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XIV semula PENGGUGAT XIV ;** -----

15. THERESIA LIEM MANIBOEY, Lahir di Jakarta, Tanggal 14-10-1946, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tugu No. 11 Apo Bengkel, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XV semula PENGGUGAT XV ;** -----

16. JOHANNES LIEM, Lahir di Jakarta, Tanggal 28-06-1948, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ardiapura Jayapura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP 4774.4/5.663, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**

XVI semula PENGGUGAT XVI ;

17. **INDAH KUMALAWATI KOSASIH**, Lahir di Jakarta, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rawa Bahagia II/26, Rt.002, Rw.002, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XVII semula PENGGUGAT XVII ;**

18. **AGUNG MULYADI KOSASIH**, Lahir di Jakarta, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rawa Bahagia II/26, Rt.002, Rw.002, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XVIII semula PENGGUGAT XVIII ;**

19. **KARYA KOSASIH**, Lahir di Jakarta, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rawa Bahagia II/26, Rt.002, Rw.002, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XIX semula PENGGUGAT XIX ;**

20. **LIM TJIANG NIO**, Lahir di Cilegon, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Paus Blok C, Kelurahan Masigit, Kecamatan/Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XX semula PENGGUGAT XX ;**

21. **PRAUW TJE**, Lahir di Tangerang, Tanggal 14-04-1959, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Bona Sarana Indah Blok I/4, Rt.002, Rw.007, Desa Cikokol, Kecamatan/Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XXI semula PENGGUGAT XXI ;**

22. **WIRIKA JATI**, Lahir di Tangerang, Tanggal 15-08-1932, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Bona Sarana Indah Blok I/4, Rt.002, Rw.007, Desa Cikokol, Kecamatan/Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XXII semula PENGGUGAT XXII ;**

23. **MEYANAWATI**, Lahir di Tangerang, Tanggal 17-05-1968, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Taman Permata Blok I, No. 78, Rt.003, Rw.007, Kelurahan Cipondoh, Kota Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XXIII semula PENGGUGAT XXIII ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. **JULIANA HALIM**, Lahir di Tangerang, Tanggal 28-03-1965, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bona Sarana Indah Blok I/4, Rt.002, Rw.007, Desa Cikokol, Kecamatan Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XXIV semula PENGGUGAT XXIV** ;

25. **JULIANY HALIM**, Lahir di Tangerang, Tanggal 15-08-1932, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bona Sarana Indah Blok I/4, Rt.002, Rw.007, Desa Cikokol, Kecamatan/Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XXV semula PENGGUGAT XXV** ;

26. **AGUS SURYADI**, Lahir di Cirebon, Tanggal 19-01-1933, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Duta Harapan Indah Blok K/34, Rt.007, Rw.002, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XXVI semula PENGGUGAT XXVI** ;

27. **LINA AMKARI**, Lahir di Pandeglang, Tanggal 24-03-1933, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Rt.002, Rw.007, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan/Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XXVII semula PENGGUGAT XXVII** ;

28. **LIEM KOEN LIONG**, Lahir di Pandeglang, Tanggal 01-12-1939, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Rt.002, Rw.007, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Tangerang/Kota, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XXVIII semula PENGGUGAT XXVIII** ;

29. **HENDRA GUNAWAN**, Lahir di Bogor, Tanggal 06-10-1945, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman No.24, Rt.007, Rw.004, Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XXIX semula PENGGUGAT XXIX** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. ICHWAN GUNAWAN, Lahir di Cilegon, Tanggal 06-11-1946, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang Sukajadi Rt.002, Rw.007, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karawaci, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XXX semula PENGGUGAT XXX ;**

31. SURYA HELINA (ISTRI dari almarhum LIEM KOEN TOH), Lahir di Pandeglang, Tanggal 10-03-1939, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ratu Hardiwinangun No. 25, Rt.001, Rw.001, Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XXXI semula PENGGUGAT XXXI ;** -----

32. RUDITIA MIHARDJA, Lahir di Cilegon, Tanggal 16-08-1945, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Acin, Rt.001, Rw.007, Kelurahan Panggungrawi, Kecamatan/Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XXXII semula PENGGUGAT XXXII ;**-----

Dari no.11 sampai dengan No. 32 Ahli waris almarhum LIM ENG KOEI;-----
--

33. YENNI MIHARJA, Lahir di Cilegon, Tanggal 30-11-1977, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Acin, Rt.001, Rw.007, Kelurahan Panggungrawi, Kecamatan/Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XXXIII semula PENGGUGAT XXXIII ;**

34. YANI MIHARDJA, Lahir di Cilegon, Tanggal 12-05-1979, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Blok Kedondong Lingkungan Pasar Baru Cilegon, Kota Cilegon Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING XXXIV semula PENGGUGAT XXXIV ;**

Dalam hal ini selaku Para ahli waris LIM TIANG BIE ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA
PEMBANDING semula PENGUGAT I sampai
dengan PENGUGAT
XXXIV ;**-----

L A W A N

1. **PT. KRAKATAU STEEL CILEGON**, beralamat di Jalan Industri No. 5 Cilegon Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I ;**-----
2. **PT. POSKO CILEGON** beralamat di Lokasi Kubangsari wilayah Industri PT. Krakatau Steel Cilegon, Provinsi Banten selanjutnya disebut **TERBANDING II sebagai TERGUGAT II ;**-----
3. **PT. DUTA SARI PRAMBANAN** beralamat di Jalan KH. Hasyim Asyhari No. 119 B. Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula TERGUGAT III ;**-----
4. **YAKUB SUGIARTO SUTRISNO, SH.** Beralamat di Gang Subur Buntu No. 35, Rt. 010, Rw. 006, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat sekarang di Pondok Arum A 5 No.11 Kota Tangerang, selanjutnya disebut **TERBANDING IV semula TERGUGAT IV ;**-----
5. **HENDRA SUNARLI**, bertempat di Jalan Perdamaian Kavling Blok D, No. 9 Rt.04, Rw.10 Jombang Wetan Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut **TERGUGAT V semula TERGUGAT V ;**-----
6. **KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON**, beralamat di Jalan Nuri Blok E No. 21 Perumnas Cibeber Cilegon Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI semula TERGUGAT VI ;**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG , beralamat di Jalan raya Letnan Jidun No.5. Serang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII semula TERGUGAT VII** ;

8. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI BANTEN, beralamat di Jalan Syekh Nawawi Albantani Serang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII semula TERGUGAT VIII** ;

9. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI. Beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 2 Jakarta 12110, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IX semula TERGUGAT IX** ; -----

10. PEMERINTAH KOTA CILEGON (PEMKOT CILEGON) beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 2 Cilegon, Provinsi Banten selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X** ;-----

11. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA beralamat di Jalan Lapangan Banteng Timur No 2-4, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI** ;-----

12. MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGERA (BUMN) beralamat di Jalan Merdeka Selatan Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XII semula TERGUGAT XII** ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 46/PEN/PDT/2012/PT.BTN. tanggal 07 Juni 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----
-

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip semua keadaan yang tertera dalam Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 21 Maret 2012 Nomor : 40/Pdt.G/2011/PN.SRG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONVENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat I Rekonvensi untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak Gugatan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.665.500,- (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi dan Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.665.500,- (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Serang, menerangkan bahwa pada tanggal 03 April 2012 Para Pembanding semula Pembanding I sampai dengan Pembanding XXXIV telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Para Terbanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat XII, masing - masing pada tanggal 10 April 2012 dan 11 April 2012 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXIV telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 14 Mei 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat XII, masing - masing pada tanggal 15 Mei 2012 dan 23 Mei 2012, secara patut ;

Menimbang, bahwa Terbanding VIII semula Tergugat VIII telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 23 Mei 2012 itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXIV, masing - masing pada tanggal 29 Mei 2012 secara patut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) sesuai surat pemberitahuan kepada Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXIV dan Para Terbanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat XII, masing - masing pada tanggal 10 Mei 2012, 11 Mei 2012, 15 Mei 2012 dan 21 Mei 2012 ; --

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXIV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

- ---

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I didalam Memori Bandingnya mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

-

1. Bahwa mengenai objek tanah sengketa tercatat atas nama Lim Tiang Bie baik secara fakta dipersidangan maupun bukti tertulis secara jelas menurut hukum yang disampaikan Penggugat dihadapan Majelis Hakim telah terbukti dan tidak ada satupun dari Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII yang menyangkal baik masalah batas - batas, luas tanah maupun identitas obyek tanah sehingga sangat berdasar dan beralasan Penggugat patut dipertimbangkan ; -----
2. Bhawa menrut Pembanding keputusan Pengadilan Negeri Serang No. 40/Pdt.G/ 2011/PN.SRG tanggal 21 Maret 2012 telah tidak menerapkan serta tidak mempertimbangkan surat bukti - bukti Pembanding secara fakta dilapangan yang terjadi dikalangan masyarakat diseluruh Indonesia mengenai konversi yang dijadikan syarat oleh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai Hak Erfacht yang sudah berakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960 adalah tidak berdasar dan beralasan sebab masih banyak masyarakat dengan kondisi dan realitas yang ada baki itu tanah erfacht yang belum beralih haknya sehingga masalah mengenai biaya dan keadaan keterbatasan masyarakat akan proses peralihan hak tersebut, baik dari sosiologis dan kebiasaan (adat)masyarakat kita, sehingga penerapan terhadap aturan hukum tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan atau dijadikan landasan penuh, bagaimana nasib - nasib pemilik tanah yang hak - hak masih belum dapat menikmati dari tanahnya tersebut ; -----

Berdasarkan hal - hal serta alasan-alasan tersebut diatas Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat XXIV memohon sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding seluruhnya ; -
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 40/Pdt.G/2011/ PN.SRG. tanggal 21 Maret 2012 yang dimohonkan banding ; -----
3. Mengadili sendiri, Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding seluruhnya ; -----
4. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat ; -----

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat XII didalam Kontra Memori Bandingnya menolak seluruh dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya, dan mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 40/Pdt.G/2011/ PN.SRG. tanggal 21 Maret 2012 ;-----
3. Menyatakan dan menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding VIII/Tergugat VIII ;-----
4. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat pemeriksaan perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXIV, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal - hal baru melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal - hal yang sudah dikemukakan pada persidangan Pengadilan Negeri dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat dan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari secara saksama pertimbangan - pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 40/Pdt.G/2011/PN.SRG. tanggal 21 Maret 2012 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXIV tetap dipihak yang kalah, maka oleh karena itu harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan Umdang - Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang UUPA dan semua peraturan pelaksanaannya, khususnya yang berhubungan dengan konversi dan perolehan hak baru, Pasal 1365 KUH Perdata serta pasal - pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXIV ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 40/Pdt.G/ 2011/PN.SRG. tanggal 21 Maret 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
--
3. Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXIV untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa**, tanggal **18 September 2012**, oleh kami **H. ZARKASRI, SH,MHum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **Hj. ELNAWISAH, SH,MH.** dan **FRANKE H. SINAGA, SH,MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 07 Juni 2012 Nomor : 46/PEN/PDT/2012/ PT.BTN. putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **WILAN WITARSIH, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA , --- KETUA MAJELIS ,

T t d. ----- T t d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj. ELNAWISAH, SH,MH.

H. ZARKASRI,

SH,MHUm.

T t d.

2. FRANKE H. SINAGA, SH,MH.

PANITERA

PENGGANTI ,

T t d.

WILAN WITARSIH,

SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai -----Rp. 6.000,-
- Redaksi -----Rp. 5.000,-
-

Administrasi Rp. 139.000,- +

- Jumlah -----Rp.-150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)